



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt. 3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2/ 1106 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/6666/436.7.1/2023 Tanggal 16 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK INDRIA KUSUMA
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Alun-alun Rangkah 23 , RT 4 / RW 3, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Kec. Tambaksari
NPSN	: 20561036
Akreditasi	: Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA AGUNG Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI, SH Nomor 6 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0006954.AH.01.04
Ketua Penyelenggara	: Ir. YOYOK SATRIYA
Nama Ketua/Pimpinan	: EGA SUNDARI, S.Sn

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/8677/436.7.1/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Maret 2023 sampai dengan 16 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **16 Maret 2023**

---

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP 197405132001122001